

DARI SOSIALISASI MENUJU NAVIGASI HUKUM: PERUMUSAN MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM KOLABORATIF DI SIWALANKERTO

*Ina Rosmaya¹, Juli Nurani², Susilo³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: inaros@ubhara.ac.id

ABSTRACT

Legal information becomes useful when residents can connect everyday problems with rights, safe actions, evidence, and appropriate service channels. In Siwalankerto, high population mobility, social heterogeneity, and limited enduring public information created a need for practical legal and human-rights education. This community service article describes the design, implementation, and lessons of the SMART 2 thematic community-service program conducted on 4-30 June 2026 by 15 students in partnership with the Siwalankerto Urban Village Administration. A community-based empowerment approach with qualitative process evaluation was applied. Initial needs were identified through a field survey, directed interview, field conversations, and program documents. The main intervention combined concise explanation, case-based discussion, procedural mapping, questions and answers, community-institution dialogue, and visual learning media. The program produced a local legal-navigation needs map, contextual educational materials, a communication space linking residents with local services, and an initial division of roles for follow-up. Reflection on the process generated a five-stage collaborative legal-empowerment model: diagnosing needs, translating legal language, facilitating cross-actor dialogue, rehearsing procedural choices, and strengthening local continuity. Field observations showed that residents engaged more readily when legal norms were connected to recognizable situations and concrete steps. The model offers practical value for designing accessible and participatory public legal education and contributes to shifting community legal education from one-way transmission toward assisted navigation and collaborative access to services.

Keywords: legal literacy; legal capability; human-rights education; community empowerment; collaborative governance

ABSTRAK

Informasi hukum menjadi berguna ketika warga mampu menghubungkan persoalan sehari-hari dengan hak, tindakan yang aman, bukti yang perlu dijaga, dan kanal layanan yang tepat. Di Siwalankerto, mobilitas penduduk yang tinggi, heterogenitas sosial, dan terbatasnya media informasi publik yang bertahan setelah kegiatan menimbulkan kebutuhan akan edukasi hukum dan HAM yang praktis. Artikel pengabdian ini menjelaskan perancangan, pelaksanaan, dan pembelajaran dari KKN Tematik SMART 2 yang berlangsung pada 4-30 Juni 2026 oleh 15 mahasiswa bersama Pemerintah Kelurahan Siwalankerto. Kegiatan menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dengan evaluasi proses kualitatif. Kebutuhan awal dipetakan melalui survei lapangan, wawancara terarah, percakapan lapangan, dan dokumen program. Intervensi utama memadukan penjelasan ringkas, pembahasan kasus, pemetaan prosedur, tanya jawab, dialog masyarakat-institusi, dan media belajar visual. Kegiatan menghasilkan peta kebutuhan navigasi hukum lokal, materi edukasi kontekstual, ruang komunikasi yang menghubungkan warga dengan layanan setempat, serta pembagian peran awal untuk tindak lanjut. Refleksi atas proses tersebut menghasilkan model pemberdayaan hukum kolaboratif lima tahap, yaitu diagnosis kebutuhan, penerjemahan bahasa hukum, dialog lintas aktor, latihan pilihan prosedural, dan penguatan kesinambungan lokal. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa warga lebih mudah terlibat ketika norma hukum dikaitkan dengan situasi yang mereka kenali dan langkah yang dapat dilakukan. Model ini memberi nilai praktis bagi penyelenggaraan pendidikan hukum publik yang lebih mudah diakses dan partisipatif, sekaligus menggeser sosialisasi satu arah menuju pendampingan navigasi hukum dan akses layanan secara kolaboratif.

Kata kunci: literasi hukum; kapabilitas hukum; pendidikan HAM; pemberdayaan masyarakat; tata kelola kolaboratif

1. PENDAHULUAN

Keberadaan peraturan dan lembaga pelayanan belum dengan sendirinya membuat warga mampu memperoleh perlindungan hukum. Di antara aturan dan tindakan terdapat serangkaian kemampuan untuk mengenali bahwa suatu pengalaman memiliki dimensi hukum, menemukan informasi yang dapat dipercaya, memahami hubungan hak dan kewajiban, menilai pilihan, menjaga bukti, serta menentukan saluran bantuan yang sesuai. Habbig dan Robeyns (2022) menyebut rangkaian tersebut sebagai kapabilitas hukum, yaitu peluang nyata seseorang untuk memahami dan menggunakan sumber daya hukum dalam kehidupannya. Pleasence dan Balmer (2019) menunjukkan bahwa masalah yang tidak segera dikenali dan dinavigasi dapat berkembang menjadi kerugian sosial yang lebih luas. Karena itu, literasi hukum tidak cukup dipahami sebagai hafalan pasal atau kepatuhan pasif, tetapi sebagai kemampuan mengambil keputusan yang aman dan bertanggung jawab.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting pada wilayah perkotaan yang heterogen dan bermobilitas tinggi. Pertemuan antara warga tetap, pendatang, mahasiswa, pelaku usaha, pengelola hunian, serta berbagai saluran informasi digital memperluas interaksi sekaligus membuka ruang salah pengertian. Informasi hukum memang semakin mudah ditemukan, tetapi kemudahan akses tidak selalu disertai kemampuan menilai akurasi dan relevansinya. Wulandari et al. (2025) menempatkan kualitas informasi, keterjangkauan bahasa, dan kemudahan akses sebagai unsur penting dalam pembentukan kesadaran hukum digital. Dengan demikian, edukasi hukum di tingkat komunitas perlu menjembatani informasi formal dengan situasi yang benar-benar dihadapi warga.

Kondisi tersebut terlihat pada asesmen awal KKN Tematik SMART 2 di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Wilayah seluas sekitar 1,97 km² yang terdiri atas enam RW dan 40 RT ini memiliki arus keluar-masuk penduduk yang tinggi serta latar pekerjaan, pendidikan, dan asal warga yang beragam. Survei lingkungan, percakapan lapangan, dan wawancara dengan sekretaris kelurahan menunjukkan empat kebutuhan yang saling berhubungan: koordinasi pendataan dan komunikasi pada lingkungan yang dinamis, komunikasi pencegahan konflik yang tidak memperuncing perbedaan, informasi ringkas mengenai hak dan jalur pelaporan, serta media edukasi yang dapat diakses kembali setelah kegiatan selesai. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan warga bukan semata-mata penambahan materi hukum, melainkan bantuan untuk menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan langkah dan institusi yang tepat.

Orientasi program juga berkaitan dengan penghormatan HAM dan kualitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menempatkan penghormatan terhadap martabat, hak, dan kebebasan dasar sebagai tanggung jawab bersama. Dalam pelayanan kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 menegaskan profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip humanis. Kerangka tersebut membuat edukasi hukum tidak tepat apabila hanya menonjolkan larangan dan sanksi. Warga perlu memperoleh ruang untuk memahami hak dan kewajiban, mengenali batas tindakan, mencegah eskalasi konflik, serta mengakses pelayanan secara aman dan bermartabat.

Pengabdian hukum sebelumnya menunjukkan bahwa penyuluhan dapat membantu masyarakat memahami risiko dan tindakan pencegahan ketika materi diarahkan pada masalah yang spesifik (Hidayah & Komariah, 2022). Akan tetapi, sosialisasi satu arah sering berhenti pada penyampaian informasi. Peserta belum tentu memiliki kesempatan menguji penerapan aturan pada kasus yang mereka kenali, sedangkan penyelenggara tidak selalu memperoleh umpan balik mengenai bagian prosedur yang masih kabur. Balan (2025) menempatkan mahasiswa hukum sebagai agen pendidikan hukum publik yang dapat menjembatani pengetahuan akademik, kemampuan praktis, dan pemberdayaan komunitas. Peran tersebut menjadi lebih bermakna ketika mahasiswa tidak tampil sebagai pengganti aparat atau penasihat hukum, melainkan sebagai fasilitator yang menerjemahkan istilah, menyusun situasi belajar, dan membantu warga menemukan titik awal tindakan.

Atas dasar itu, KKN Tematik SMART 2 merancang edukasi hukum dan HAM sebagai proses navigasi yang bertolak dari masalah lokal. Materi disederhanakan menjadi contoh kasus, urutan tindakan, batas kewenangan, dan rujukan kanal resmi; sesi tatap muka menggabungkan penjelasan singkat, pembahasan kasus, tanya jawab, dan dialog dengan mitra kelurahan. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebutuhan lokal diterjemahkan menjadi intervensi yang relevan, bagaimana intervensi tersebut bekerja selama pelaksanaan, serta nilai apa yang dihasilkan bagi warga, mitra kelurahan, dan pengembangan praktik pengabdian hukum. Kontribusi artikel dirumuskan dalam bentuk model awal pemberdayaan hukum kolaboratif lima tahap yang dapat digunakan sebagai kerangka perancangan dan evaluasi program sejenis.

2. TEORI

2.1 Literasi Hukum sebagai Kapabilitas Bertindak

Literasi hukum dalam artikel ini dipahami sebagai kemampuan berjenjang untuk mengenali masalah, memperoleh informasi yang sah, memahami hubungan hak dan kewajiban, menilai pilihan, mengakses institusi, dan mengambil tindakan yang sesuai. Sandefur (2019) mengingatkan bahwa akses keadilan perlu dilihat dari masalah yang dialami masyarakat dan hasil yang mereka perlukan, bukan hanya dari tersedianya lembaga atau profesional hukum. Implikasinya bagi pengabdian adalah materi harus menjawab pertanyaan praktis: apa persoalannya, siapa yang berwenang, fakta atau bukti apa yang perlu dijaga, tindakan apa yang aman, dan ke mana bantuan dapat diminta.

Kapabilitas hukum juga bersifat relasional. Seseorang dapat mengetahui prosedur tetapi tetap enggan menggunakannya karena bahasa layanan tidak dipahami, pengalaman sebelumnya menimbulkan jarak psikologis, atau konsekuensi sosial dianggap terlalu besar. Pleasence dan Balmer (2019) menempatkan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan keyakinan untuk bertindak sebagai unsur yang saling terkait. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian perlu menghadirkan informasi yang dapat digunakan sekaligus membuka hubungan komunikasi dengan institusi setempat.

2.2 Pendidikan HAM dan Pembelajaran Berbasis Pengalaman

Pendidikan HAM mencakup pendidikan tentang, melalui, dan untuk HAM. Pendidikan tentang HAM memberi pengetahuan mengenai norma dan mekanisme perlindungan; pendidikan melalui HAM memastikan proses belajar menghormati martabat dan partisipasi; sedangkan pendidikan untuk HAM membangun kemampuan menggunakan hak sekaligus menghormati hak orang lain (United Nations General Assembly, 2011; Struthers, 2015). Dengan perspektif ini, bahasa yang tidak menghakimi, kesempatan bertanya, dan pembahasan konsekuensi tindakan merupakan bagian dari isi sekaligus cara pendidikan HAM.

Pada pembelajaran orang dewasa, pengalaman konkret menjadi pintu masuk penting. Morris (2020) menjelaskan bahwa pembelajaran eksperiensial berlangsung melalui pengalaman yang kaya konteks, refleksi, pembentukan konsep, dan percobaan tindakan. Prinsip tersebut diterapkan dengan membawa situasi yang dekat dengan kehidupan warga, membahas pilihan, lalu menyusun urutan tindakan. Dengan cara itu, istilah hukum tidak berhenti sebagai konsep abstrak, tetapi memperoleh makna operasional.

2.3 Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengabdian Hukum

Kolaborasi tidak cukup dimaknai sebagai hadirnya beberapa lembaga dalam satu acara. Ansell dan Gash (2008) menempatkan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara sebagai unsur yang saling menguatkan. Emerson et al. (2012) menambahkan bahwa kapasitas tindakan bersama tumbuh dari keterlibatan yang berprinsip, motivasi bersama, dan sumber daya kolaborasi. Pada pengabdian berskala kelurahan, kolaborasi dapat diwujudkan melalui pembagian peran: warga membawa pengalaman masalah, kelurahan memberikan konteks serta akses lokal, mahasiswa memfasilitasi penerjemahan pengetahuan, dan unsur pelayanan memberikan rujukan prosedural.

Kontak yang positif dengan institusi dapat membuka sikap dan komunikasi, tetapi hasilnya bergantung pada konsistensi proses dan tindak lanjut (Peyton et al., 2019; Mazerolle et al., 2013). Kajian community-oriented policing juga memperlihatkan bahwa capaian pada kepuasan dan legitimasi tidak selalu berjalan searah dengan penurunan kejahatan (Gill et al., 2014). Bagi program jangka pendek, nilai yang realistis terletak pada terbukanya akses, kejelasan peran, dan terbentuknya hasil antara yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Bianchi et al. (2021) menegaskan bahwa kolaborasi memerlukan aturan peran dan mekanisme tindak lanjut agar tidak berhenti sebagai seremoni.

Tabel 1. Kerangka Konseptual Intervensi

Perspektif	Implikasi Bagi Kegiatan	Capaian Proses Yang Dituju
Kapabilitas hukum	Menghubungkan masalah, informasi, pilihan, bukti, dan kanal layanan	Warga memperoleh titik awal yang lebih jelas untuk memahami dan menavigasi persoalan
Pendidikan HAM	Menggunakan bahasa nonmenghakimi, partisipasi, kasus, dan hubungan hak-kewajiban	Proses belajar menghormati pengalaman warga dan mendorong pilihan tindakan yang aman

Tata kelola Membagi peran antara warga, Terbentuk ruang komunikasi dan jalur kolaboratif mahasiswa, kelurahan, dan layanan tindak lanjut yang lebih terhubung

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan literatur dan desain kegiatan (2026)

3. METODE

Kegiatan menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dengan evaluasi proses kualitatif. Pengabdian dilaksanakan di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, pada 4-30 Juni 2026. Kegiatan utama berupa edukasi hukum dan dialog masyarakat-institusi diselenggarakan pada 25 Juni 2026 di Balai Pendopo Kelurahan Siwalankerto. Pelaksana terdiri atas 15 mahasiswa KKN Tematik SMART 2 Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Bhayangkara Surabaya di bawah pendampingan dosen lapangan. Mitra program adalah Pemerintah Kelurahan Siwalankerto, sedangkan penerima manfaat langsung adalah warga yang mengikuti kegiatan bersama perangkat kelurahan.

Tahap diagnosis dilakukan pada awal Juni melalui survei lingkungan, percakapan lapangan, dan wawancara terarah dengan sekretaris kelurahan. Asesmen diarahkan pada karakter wilayah, situasi yang menuntut koordinasi warga, ketersediaan informasi publik, hambatan akses pelayanan, serta bentuk edukasi yang dianggap berguna. Hasil asesmen disusun dalam matriks kebutuhan-risiko-respons dan dibahas dengan mitra kelurahan untuk menentukan prioritas kegiatan. Proses ini membuat topik tidak melebar ke seluruh cabang hukum, tetapi berfokus pada hak dan kewajiban, pencegahan konflik, jalur pelaporan, perlindungan kelompok rentan, serta verifikasi informasi hukum.

Tahap perancangan menerjemahkan kebutuhan menjadi materi yang mudah digunakan. Penjelasan hukum disusun dalam kalimat pendek, contoh situasi, urutan tindakan, batas kewenangan, dan rujukan kanal resmi. Media visual disiapkan sebagai pengingat, sedangkan sesi tatap muka dirancang melalui pemaparan singkat, pertanyaan pemantik, pembahasan kasus, tanya jawab, dan penegasan langkah yang aman. Desain tersebut menempatkan mahasiswa sebagai fasilitator yang membantu warga merumuskan persoalan dan memahami pilihan, bukan sebagai pengganti penasihat hukum atau aparat.

Tahap pelaksanaan memadukan edukasi hukum dan HAM dengan dialog. Pembahasan dimulai dari situasi yang dekat dengan kehidupan warga, seperti menerima informasi hukum yang meragukan, mengetahui gangguan keamanan, menghadapi ketegangan lingkungan, menjadi korban atau saksi, serta menentukan kapan bantuan institusional diperlukan. Pertanyaan yang berkaitan dengan kasus pribadi tidak dicantumkan dalam artikel. Isi dialog dilaporkan pada tingkat tema untuk menjaga identitas dan informasi sensitif peserta.

Evaluasi menggunakan catatan asesmen, catatan observasi pelaksanaan, materi dan dokumen program, foto kegiatan, catatan refleksi tim, serta rilis berita publik. Rilis Orasi Rakyat tanggal 26 Juni 2026 digunakan untuk mencocokkan kronologi, tempat, identitas program, dan keterlibatan mitra. Data dibaca secara menyeluruh, diberi kode berdasarkan kebutuhan dan respons program, dikelompokkan menjadi tema, lalu ditinjau hubungannya dengan lima kategori: relevansi materi, aksesibilitas bahasa dan media, partisipasi dalam dialog, keterhubungan institusional, dan kesiapan kesinambungan (Braun & Clarke, 2021). Hasil evaluasi digunakan untuk menjelaskan proses dan luaran yang teramati serta merumuskan model awal pengabdian.

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Aktivitas Utama	Luaran
Diagnosis kebutuhan	Survei lingkungan, percakapan lapangan, wawancara mitra, dan pemetaan konteks	Empat kelompok kebutuhan navigasi hukum lokal
Perancangan	Penyederhanaan materi, penyusunan kasus, urutan tindakan, dan media visual	Materi prosedural yang kontekstual dan mudah digunakan
Pelaksanaan	Pemaparan singkat, pembahasan kasus, tanya jawab, dan dialog	Ruang belajar dan komunikasi masyarakat-kelurahan

Refleksi dan tindak lanjut	Pengelompokan respons, penilaian luaran, dan sintesis dengan teori	Model awal lima tahap dan agenda kesinambungan
----------------------------	--	--

Sumber: Dokumen program KKN SMART 2, diolah penulis (2026)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Masalah Lokal yang Membuat Edukasi Hukum Diperlukan

Asesmen awal menunjukkan bahwa kebutuhan hukum di Siwalankerto tidak berdiri sebagai satu persoalan tunggal. Mobilitas penduduk menuntut koordinasi antara warga, pengelola hunian, RT/RW, dan kelurahan ketika terjadi perubahan data atau gangguan lingkungan. Heterogenitas sosial memerlukan komunikasi yang mampu mencegah salah pengertian tanpa memperuncing perbedaan. Pada saat yang sama, warga membutuhkan informasi ringkas mengenai hak, kewajiban, dan jalur pelaporan, sedangkan media publik yang terbatas membuat informasi mudah hilang setelah pertemuan selesai. Keempat kebutuhan tersebut saling terkait karena ketidakjelasan informasi sering berkelindan dengan ketidakjelasan peran dan saluran komunikasi.

Pembacaan masalah sebagai kebutuhan navigasi mengubah arah kegiatan. Jika persoalan hanya disebut sebagai kurangnya pengetahuan, respons yang paling mudah adalah menambah materi. Namun, ketika persoalan dipahami sebagai jarak antara pengalaman, bahasa hukum, pilihan, dan kanal layanan, intervensi harus membantu warga menghubungkan keempatnya. Pendekatan ini sejalan dengan Habbig dan Robeyns (2022), yang menempatkan sumber daya hukum sebagai sesuatu yang baru bermakna ketika dapat diubah menjadi kesempatan nyata untuk bertindak. Oleh karena itu, kegiatan tidak dimulai dari daftar pasal, tetapi dari situasi yang mungkin ditemui warga dan keputusan yang perlu diambil.

4.2 Intervensi Bekerja melalui Bahasa Sederhana, Kasus, dan Dialog

Materi disusun dari masalah menuju tindakan. Pada tema pelaporan, pembahasan dimulai dari keselamatan, pencatatan fakta, penjagaan bukti, dan pemilihan kanal. Pada tema konflik, perhatian diarahkan pada penghentian eskalasi, larangan main hakim sendiri, serta pembedaan antara masalah yang dapat dikomunikasikan di lingkungan dan perkara yang memerlukan penanganan resmi. Pada tema HAM, hak selalu ditempatkan bersama kewajiban menghormati martabat, keamanan, dan non-diskriminasi. Struktur ini membuat norma lebih mudah dipahami karena setiap konsep dihubungkan dengan keputusan konkret.

Format dialog memberi ruang bagi warga untuk membawa pertanyaan tanpa harus terlebih dahulu menguasai istilah hukum. Selama pembahasan, perhatian peserta bergerak pada persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka: bagaimana menilai informasi yang meragukan, apa yang perlu dilakukan ketika mengetahui gangguan, bagaimana menjaga bukti, serta kapan kelurahan atau layanan resmi perlu dihubungi. Respons tersebut menunjukkan bahwa materi menjadi lebih hidup ketika warga dapat mengaitkannya dengan pengalaman dan konsekuensi nyata. Bagi fasilitator, pertanyaan peserta sekaligus menunjukkan bagian prosedur yang masih perlu diterjemahkan.

Cara belajar tersebut mencerminkan pendidikan melalui HAM karena peserta diperlakukan sebagai pemilik pengalaman, bukan sekadar penerima pesan. Prosesnya juga mengikuti pembelajaran eksperiensial: situasi konkret dibahas, direfleksikan, dihubungkan dengan konsep, lalu diterjemahkan menjadi pilihan tindakan (Morris, 2020). Nilai kegiatan tidak terletak pada banyaknya norma yang disampaikan, tetapi pada kemampuan materi membuka percakapan yang lebih terarah antara pengalaman warga dan layanan lokal.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan utama di Balai Pendopo Kelurahan Siwalankerto, 25 Juni 2026
(Sumber: dokumentasi Tim KKN SMART 2, 2026)

4.3 Luaran yang Dihasilkan dan Maknanya bagi Mitra

Kegiatan menghasilkan empat luaran yang saling memperkuat. Luaran pertama adalah peta kebutuhan yang menghubungkan karakter wilayah dengan fokus edukasi. Peta ini membantu tim dan mitra menjaga materi tetap relevan pada koordinasi lingkungan, pencegahan konflik, hak dan kewajiban, jalur pelaporan, perlindungan, serta verifikasi informasi. Luaran kedua adalah paket pengetahuan prosedural yang diterjemahkan ke dalam contoh kasus, urutan tindakan, batas kewenangan, dan media visual. Bentuk tersebut membuat informasi lebih mudah dipakai kembali dibandingkan paparan yang hanya berisi konsep umum.

Luaran ketiga adalah ruang komunikasi antara warga, mahasiswa, dan pemerintah kelurahan yang mengaitkan kebutuhan lokal dengan kanal pelayanan. Kehadiran mitra sejak tahap asesmen hingga kegiatan utama membuat program tidak berdiri sebagai agenda mahasiswa semata. Dialog memberi kesempatan kepada warga untuk menyampaikan bagian prosedur yang belum jelas, sedangkan kelurahan memperoleh gambaran mengenai jenis informasi yang perlu diperkuat di ruang publik. Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, ruang komunikasi semacam ini merupakan hasil antara yang penting karena membantu membangun pemahaman bersama mengenai masalah dan peran (Ansell & Gash, 2008).

Luaran keempat adalah pembagian peran awal. Mahasiswa berperan dalam menerjemahkan pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran; kelurahan menyediakan konteks, akses, dan simpul komunikasi; warga membawa pengalaman serta penilaian mengenai keterpakaian informasi; sedangkan layanan resmi menjadi rujukan ketika persoalan memerlukan kewenangan lebih lanjut. Pola ini menunjukkan bahwa edukasi hukum lebih bernilai ketika sumber daya para aktor saling melengkapi. Jagosh et al. (2015) menyebut mekanisme tersebut sebagai sinergi kemitraan, yaitu nilai yang muncul karena pengetahuan, akses, dan pengalaman dibagikan dalam satu proses.

4.4 Model Pemberdayaan Hukum Kolaboratif Lima Tahap

Refleksi atas rangkaian kegiatan dan teori menghasilkan model awal pemberdayaan hukum kolaboratif lima tahap. Tahap pertama adalah diagnosis kebutuhan navigasi hukum, yaitu memulai program dari situasi yang dialami warga, aktor yang terlibat, hambatan, dan kanal yang belum jelas. Tahap kedua adalah penerjemahan bahasa hukum, yaitu mengubah norma menjadi pesan, contoh, urutan, batas tindakan, dan rujukan resmi. Tahap ketiga adalah dialog lintas aktor yang mempertemukan pengalaman warga dengan konteks pemerintah lokal serta prosedur layanan. Tahap keempat adalah latihan pilihan prosedural melalui pembahasan kasus, bukti, risiko, dan jalur yang mungkin dipilih. Tahap kelima adalah penguatan kesinambungan melalui media, simpul lokal, umpan balik, dan agenda berkala.

Model ini memiliki tiga ciri. Pertama, berpusat pada masalah warga sehingga relevansi didahulukan daripada keluasan materi. Kedua, berorientasi pada tindakan karena pemahaman selalu dihubungkan dengan pilihan dan kanal. Ketiga, bersifat relasional karena akses hukum dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antara

masyarakat dan institusi. Ciri terakhir membedakan pemberdayaan dari sosialisasi satu arah. Sosialisasi dapat berakhir ketika materi selesai disampaikan, sedangkan pemberdayaan menuntut kemampuan, hubungan, dan ruang tindak lanjut.

Tabel 3. Model Awal Pemberdayaan Hukum Kolaboratif Lima Tahap

Tahap	Pertanyaan Pengarah	Praktik Utama	Indikator Awal
1. Diagnosis	Masalah apa yang sulit dikenali atau dinavigasi?	Asesmen konteks, aktor, hambatan, dan kanal	Prioritas berbasis kebutuhan lokal
2. Penerjemahan	Apa yang perlu dipahami dan dilakukan?	Bahasa sederhana, kasus, urutan, dan rujukan resmi	Materi ringkas dan dapat digunakan
3. Dialog	Siapa yang perlu mendengar dan menjelaskan?	Pertemuan warga, kampus, pemerintah lokal, dan layanan	Peran dan batas kewenangan lebih jelas
4. Latihan	Bagaimana memilih tindakan yang aman?	Pembahasan kasus, bukti, risiko, dan jalur	Pilihan prosedural dapat dijelaskan
5. Kesenambungan	Bagaimana akses dipelihara setelah program?	Media, simpul lokal, umpan balik, dan agenda berkala	Tersedia pengelola dan kanal lanjutan

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan evaluasi program dan literatur (2026).

Kontribusi ilmiah model terletak pada integrasi tiga rumpun yang sering dibahas terpisah. Kapabilitas hukum menjelaskan kemampuan bernavigasi yang ingin dibangun; pendidikan HAM menjelaskan substansi dan etika proses; sedangkan tata kelola kolaboratif menjelaskan hubungan antaraktor dan sumber daya tindakan bersama. Integrasi tersebut menghasilkan rantai nilai yang dapat ditelusuri: kebutuhan dipetakan, pengetahuan diterjemahkan, dialog berlangsung, pilihan prosedural dibahas, dan akses tindak lanjut disiapkan. Dengan rantai ini, keberhasilan kegiatan tidak hanya dinilai dari terselenggaranya acara.

Model dapat diadaptasi pada isu lain tanpa mengubah logika dasarnya. Di lingkungan sekolah, diagnosis dapat diarahkan pada perundungan, kekerasan, dan keamanan digital; pada komunitas usaha, pada kontrak, perlindungan konsumen, dan penipuan; sedangkan pada permukiman perkotaan, pada konflik lingkungan, pelaporan, dan perlindungan kelompok rentan. Setiap penerapan tetap memerlukan verifikasi materi oleh pihak yang kompeten, pembahasan pilihan yang aman, serta simpul lokal yang mampu meneruskan akses.

4.5 Keberlanjutan dan Implikasi Pengabdian

Keberlanjutan paling realistis dibangun melalui tiga lapis. Lapis informasi menjaga materi ringkas tetap tersedia pada media publik dan kanal digital. Lapis relasi memelihara komunikasi antara kelurahan, RT/RW, perguruan tinggi, dan layanan terkait. Lapis pembelajaran mengubah dialog menjadi agenda berkala dengan isu yang dipilih dari pengalaman lingkungan. Pembagian ini membuat tindak lanjut tidak hanya bergantung pada keberadaan mahasiswa yang bersifat sementara. Kelurahan dapat berfungsi sebagai simpul lokal, perguruan tinggi menyediakan dukungan pengetahuan, dan layanan resmi memastikan ketepatan prosedur.

Bagi praktik pengabdian, pengalaman SMART 2 menunjukkan bahwa edukasi hukum lebih bermakna ketika dimulai dari diagnosis lokal, menggunakan bahasa yang dapat dipakai, memberi ruang bagi pengalaman warga, dan menghubungkan pembelajaran dengan institusi. Evaluasi kegiatan ini berfokus pada proses dan luaran awal dalam satu periode pelaksanaan. Program berikutnya dapat memperkuat penilaian melalui tes skenario, rubrik simulasi pelaporan, penilaian akses kanal, serta pemantauan satu sampai tiga bulan. Langkah tersebut akan membantu melihat bagaimana paparan informasi berkembang menjadi pemahaman prosedural dan penggunaan layanan.

5. SIMPULAN

KKN Tematik SMART 2 di Siwalankerto menunjukkan bahwa edukasi hukum dan HAM dapat disusun lebih dekat dengan kebutuhan warga ketika kegiatan tidak dimulai dari daftar aturan, melainkan dari masalah

navigasi yang mereka hadapi. Asesmen lokal mengarahkan materi pada koordinasi lingkungan bermobilitas tinggi, komunikasi pencegahan konflik, hubungan hak dan kewajiban, jalur pelaporan, perlindungan, dan kebutuhan media publik. Intervensi melalui bahasa sederhana, contoh kasus, pemetaan prosedur, tanya jawab, dan dialog menghasilkan peta kebutuhan, materi edukasi kontekstual, ruang komunikasi masyarakat-kelurahan, serta pembagian peran awal untuk tindak lanjut.

Refleksi atas kegiatan menghasilkan model awal pemberdayaan hukum kolaboratif lima tahap yang menghubungkan diagnosis kebutuhan, penerjemahan bahasa hukum, dialog lintas aktor, latihan pilihan prosedural, dan penguatan kesinambungan. Nilai ilmiahnya terletak pada integrasi kapabilitas hukum, pendidikan HAM, dan tata kelola kolaboratif dalam satu alur kerja yang dapat digunakan untuk merancang serta mengevaluasi program. Nilai praktisnya terletak pada perubahan orientasi dari sosialisasi satu arah menuju pendampingan navigasi hukum yang lebih partisipatif, kontekstual, dan terhubung dengan layanan lokal. Keberlanjutan memerlukan media yang diperbarui, pengelola lokal, kanal layanan yang jelas, dan evaluasi bertahap.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Balan, A. (2025). Bridging the gap: Law students as agents of public legal education and community empowerment. *International Journal of Clinical Legal Education*, 32(2), 53-69. <https://doi.org/10.19164/ijcle.v32i2.1692>
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: Models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581-1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in reflexive thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328-352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Gill, C., Weisburd, D., Telep, C. W., Vitter, Z., & Bennett, T. (2014). Community-oriented policing to reduce crime, disorder and fear and increase satisfaction and legitimacy among citizens: A systematic review. *Journal of Experimental Criminology*, 10(4), 399-428. <https://doi.org/10.1007/s11292-014-9210-y>
- Habbig, A.-K., & Robeyns, I. (2022). Legal capabilities. *Journal of Human Development and Capabilities*, 23(4), 611-629. <https://doi.org/10.1080/19452829.2022.2082392>
- Hidayah, N. P., & Komariah. (2022). Upaya peningkatan literasi hukum masyarakat tentang peer to peer lending. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.20914>
- Jagosh, J., Bush, P., Salsberg, J., Macaulay, A. C., Greenhalgh, T., Wong, G., Cargo, M., Green, L. W., Herbert, C. P., & Pluye, P. (2015). A realist evaluation of community-based participatory research: Partnership synergy, trust building and related ripple effects. *BMC Public Health*, 15, 725. <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1949-1>
- Mazerolle, L., Bennett, S., Davis, J., Sargeant, E., & Manning, M. (2013). Procedural justice and police legitimacy: A systematic review of the research evidence. *Journal of Experimental Criminology*, 9, 245-274. <https://doi.org/10.1007/s11292-013-9175-2>
- Morris, T. H. (2020). Experiential learning: A systematic review and revision of Kolb's model. *Interactive Learning Environments*, 28(8), 1064-1077. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1570279>
- Orasi Rakyat. (2026, June 26). Mahasiswa RPL Universitas Bhayangkara Surabaya gelar KKN tematik, perkuat kesadaran hukum dan HAM untuk dukung pelayanan kepolisian. <https://www.orasirakyat.com/2026/06/mahasiswa-rpl-universitas-bhayangkara.html>
- Peyton, K., Sierra-Arevalo, M., & Rand, D. G. (2019). A field experiment on community policing and police legitimacy. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(40), 19894-19898. <https://doi.org/10.1073/pnas.1910157116>
- Pleasence, P., & Balmer, N. J. (2019). Justice and the capability to function in society. *Daedalus*, 148(1), 140-149. https://doi.org/10.1162/daed_a_00547
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63.
- Sandefur, R. L. (2019). Access to what? *Daedalus*, 148(1), 49-55. https://doi.org/10.1162/daed_a_00534
- Struthers, A. E. C. (2015). Human rights education: Educating about, through and for human rights. *The International Journal of Human Rights*, 19(1), 53-73. <https://doi.org/10.1080/13642987.2014.986652>
- United Nations General Assembly. (2011). United Nations Declaration on Human Rights Education and Training (A/RES/66/137). United Nations.
- Wulandari, C., Sugianto, S., Putra, A. T., Emha, Z. I. F., & Hassan, M. S. (2025). Literacy, compliance, and digital legal awareness: The role of JDIH UNNES in disseminating legal information. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 7(1), 233-254. <https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.26600>